



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimile (021) 5253157
Laman www.kemenkumham.go.id, Email turowai@gmail.com

Nomor : SEK.2.KP.03.04-1651

23 Februari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain
ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Hukum Tahun 2024

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Unit Utama
3. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Di Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi perpindahan ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum;
- b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan berdasarkan peta jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- c. Ketentuan, persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana terlampir;
 - d. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung: Sdr. Dicky - BPHN (082298732488) atau Sdr. Akbar - Biro SDM (082299009656).
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi tentang seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum kepada para pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi periksa.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Supartono

NIP. 196706221990031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

A. PERSYARATAN

1. UMUM

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan/sosialisasi/diseminasi/pelayanan/konsultasi/bantuan hukum paling singkat 2 (dua) tahun baik secara parsial maupun secara kumulatif;
- f. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- h. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi;
- i. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi;
- j. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- k. Pada saat pendaftaran berusia paling tinggi:
 - 1) 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 54 (lima puluh empat) tahun untuk JF ahli madya;

2. DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Salinan Keputusan pengangkatan PNS;
- b. Salinan Keputusan jabatan terakhir;
- c. Salinan Keputusan pangkat terakhir/Salinan Keputusan pengangkatan CPNS bagi pegawai yang belum pernah mendapatkan Kenaikan Pangkat;
- d. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
- e. Salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023;
- f. Usulan dari Unit Utama atau Kantor Wilayah (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia);
- g. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia) yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan:
 - tidak sedang menjalani/dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin sedang atau berat
 - tidak sedang menjalani tugas belajar, dan
 - tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja (ditandatangani paling rendah oleh Pimti Pratama/Kepala UPT) yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan/sosialisasi/diseminasi/pelayanan/konsultasi/bantuan hukum paling singkat 2 (dua) tahun secara parsial maupun secara kumulatif.
- i. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
- j. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Poin a sampai dengan e, data diambil dari SIMPEG peserta, diwajibkan memutakhirkan data kepegawaian dimaksud.

B. TAHAPAN

1. Unit Utama atau Kantor Wilayah mengusulkan pegawai di lingkungannya yang berminat dan memenuhi syarat untuk perpindahan dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum secara kolektif;
2. Pegawai yang akan mendaftar agar memutakhirkan data diri dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan pada menu Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) dan DOSSIER pada laman **simpeg.kemenkumham.go.id**;
3. Pegawai melakukan pendaftaran secara daring (*online*) dan menyampaikan permohonan serta berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah persyaratan ke dalam laman **jafung.kemenkumham.go.id**;
4. Pegawai yang telah menyampaikan permohonan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan berdasarkan peta jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	WAKTU
1.	Pengumuman	26 Februari 2024
2.	Pendaftaran	26 Februari s.d. 4 Maret 2024
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Akan diumumkan selanjutnya
4.	Uji Kompetensi	Akan diumumkan selanjutnya
5.	Pengumuman Kelulusan	Akan diumumkan selanjutnya

D. LAIN-LAIN

1. Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
2. Keseluruhan proses perpindahan, format surat keterangan/ Pernyataan, informasi dan panduan pendaftaran disampaikan melalui laman **jafung.kemenkumham.go.id**. dan bisa diakses **mulai tanggal 26 Februari 2024**;
3. Pendaftaran **ditutup** pada tanggal **4 Maret 2024** pukul **16.00 WIB**;
4. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Supartono
NIP. 196706221990031001